



PUTUSAN

Nomor : 348/Pid.B/2012/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :-----

Nama lengkap : WAHYU KURNIADI Bin KUSMAN ; -----
Tempat lahir : Sukajawa ; -----
Umur/Tgl.lahir : 33 tahun / 15 Mei 1979 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun IV Kampung Sukajawa Rt. 13 Rw. 05, Kecamatan Bumi
Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 22 September 2012, No. Pol. SP. Han/18/IX/2012/Reskrim, terhitung mulai tanggal 22 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 3 Oktober 2012, No. B-3235/N.8.18/Epp/10/2012 sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2012 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 13 Nopember 2012, Nomor PRINT-238/N.8.18.3/Epp.2/11/ 2012 sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 2 Desember 2012 ; -----
4. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tanggal 28 Nopember 2012, Nomor : 408/Pen.Pid/2012/PN.GS sejak tanggal 28 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 ; -----



5. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 12 Desember 2012, Nomor : 408/
Pen.Pid/2012/PN.GS sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25
Pebruari 2013 ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan/diserahkan oleh Penuntut
Umum dalam perkara ini ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

----- Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan di persidangan yang
bersangkutan ; -----

----- Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum yang
dibacakan dan diserahkan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 di persidangan, yang
pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan dengan menyatakan : -----

1. Terdakwa WAHYU KURNIADI Bin KUSMAN bersalah melakukan tindak pidana
“pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2
KUHPidana ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU KURNIADI Bin KUSMAN
berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dipotong masa tahanan
sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder BE-8219-FK warna merah tahun 2008,
Noka : MH8EN125A8J564559, Nosin : F405ID563611, 1 (satu) buah STNK sepeda
motor Suzuki Thunder BE-8219-FK a.n. DEVI CAHYA DIYONA dikembalikan
pada yang berhak melalui terdakwa, 1 (satu) buah helm SNI warna merah kaca putih
merk CABERG, dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu
rupiah)

----- Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya
memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



perkara ini, karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

----- Telah mendengar replik yang disampaikan secara lisan di persidangan dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK : PDM-216/GS/11/2012 tertanggal 26 Nopember 2012 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa WAHYU KURNIADI Bin KUSMAN baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan SADAM HUSEN Als ADAM Bin JAMAD (dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 bulan September 2012 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Jalan Umum Perkebunan PTPN VII Bekri Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa diajak saksi SADAM HUSEN Als ADAM Bin JAMAD “ayo kita cari duit” dan terdakwa menjawab “cari kemana” dan dijawab oleh saksi SADAM “kita cari uang ke dalem”, kemudian terdakwa dan saksi ADAM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder No.Pol. BE-8219-FK warna merah tahun 2008 Noka : MH8EN125A8J564559, Nosin : F405 ID 563611 ke kampung wonorejo untuk minum tuak terlebih dahulu, setelah selesai terdakwa dan saksi SADAM menuju ke jalan umum Perkebunan PTPN VII Bekri Kec. Bekri Kab. Lamteng dan melihat mobil fuso warna coklat yang dikendarai saksi ARIS SUSANTO Bin SARNATA dan terdakwa bersama saksi ADAM membuntuti mobil tersebut, sebelum menyalip mobil korban terdakwa dan saksi SADAM sempat menyapa saksi DEDEK SAPUTRA Bin SARNATA yang berkendara motor di belakang saksi korban ARIS,



setelah itu terdakwa dan saksi SADAM menyalip mobil fuso yang dikendarai korban ARIS dan setelah berada kira-kira 20 M di depan mobil fuso korban, terdakwa yang waktu itu mengendarai sepeda motor langsung memotong mobil korban, selanjutnya saksi SADAM turun dari motor dan menghampiri korban ARIS di pintu sebelah kanan mobil fuso dan berkata sambil marah-marah kepada korban ARIS “minta uang buat beli minum” dan dijawab korban ARIS “ntar aja di wates”, namun terdakwa tidak mau kemudian saksi SADAM mengeluarkan 1 (satu) pucuk senpi jenis mainan warna putih silver laras warna hitam drop dari balik pakaian terdakwa dan ditodongkan ke arah muka korban ARIS, karena korban ARIS takut lalu korban mengambil uang dari dalam dompet sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan memberikan pada saksi SADAM yang merampas uang tersebut secara paksa, setelah berhasil terdakwa dan saksi SADAM pergi ke arah wates ;

- Bahwa setelah itu saksi DEDEK SAPUTRA Bin SARNATA yang berkendara motor di belakang mobil yang dikemudikan korban ARIS dan mengetahui kejadian tersebut, mengejar terdakwa dan saksi SADAM, kemudian terdakwa bertanya pada saksi DEDEK “itu siapa kamu”, dijawab saksi DEDEK “itu kakak kandung saya”, setelah itu terdakwa meminta maaf pada saksi DEDEK kemudian terdakwa dan saksi SADAM melanjutkan perjalanan ke arah wates ;

- Bahwa terdakwa yang bertugas mengendarai sepeda motor dan sewaktu saksi SADAM meminta uang kepada korban, terdakwa menunggu di atas sepeda motor ;

- Bahwa benar uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) diambil dari korban ARIS SUSANTO Bin SARNATA secara paksa oleh terdakwa bersama saksi SADAM HUSEN Als SADAM Bin JAMAD ;

- Bahwa terdakwa bersama saksi SADAM HUSEN Als SADAM Bin JAMAD tidak ada ijin terlebih dahulu pada korban ARIS SUSANTO Bin SARNATA untuk mengambil uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP ; -----



ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa SADAM HUSEN als ADAM Bin JAMAD baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan WAHYU KURNIADI Bin KUSMAN (dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 bulan September 2012 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Jalan Umum Perkebunan PTPN VII Bekri Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa diajak saksi SADAM HUSEN Als ADAM Bin JAMAD “ayo kita cari duit” dan terdakwa menjawab “cari kemana” dan dijawab oleh saksi SADAM “kita cari uang ke dalem”, kemudian terdakwa dan saksi ADAM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder No.Pol. BE-8219-FK warna merah tahun 2008 Noka : MH8EN125A8J564559, Nosin : F405 ID 563611 ke kampung wonorejo untuk minum tuak terlebih dahulu, setelah selesai terdakwa dan saksi SADAM menuju ke jalan umum Perkebunan PTPN VII Bekri Kec. Bekri Kab. Lamteng dan melihat mobil fuso warna coklat yang dikendarai saksi ARIS SUSANTO Bin SARNATA dan terdakwa bersama saksi ADAM membuntuti mobil tersebut, sebelum menyalip mobil korban terdakwa dan saksi SADAM sempat menyapa saksi DEDEK SAPUTRA Bin SARNATA yang berkendara motor di belakang saksi korban ARIS, setelah itu terdakwa dan saksi SADAM menyalip mobil fuso yang dikendarai korban ARIS dan setelah berada kira-kira 20 M di depan mobil fuso korban, terdakwa yang waktu itu mengendarai sepeda motor langsung memotong mobil korban, selanjutnya saksi SADAM turun dari motor dan menghampiri korban ARIS di pintu sebelah kanan mobil fuso dan berkata sambil marah-marah kepada korban ARIS “minta uang buat beli minum” dan dijawab korban ARIS “ntar aja di wates”, namun terdakwa tidak mau kemudian saksi SADAM mengeluarkan 1 (satu) pucuk senpi jenis mainan warna putih silver laras warna hitam drop dari balik pakaian terdakwa dan ditodongkan ke arah muka korban ARIS, karena korban ARIS takut



lalu korban mengambil uang dari dalam dompet sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan memberikan pada saksi SADAM yang merampas uang tersebut secara paksa, setelah berhasil terdakwa dan saksi SADAM pergi ke arah wates ;

- Bahwa setelah itu saksi DEDEK SAPUTRA Bin SARNATA yang berkendara motor di belakang mobil yang dikemudikan korban ARIS dan mengetahui kejadian tersebut, mengejar terdakwa dan saksi SADAM, kemudian terdakwa bertanya pada saksi DEDEK "itu siapa kamu", dijawab saksi DEDEK "itu kakak kandung saya", setelah itu terdakwa meminta maaf pada saksi DEDEK kemudian terdakwa dan saksi SADAM melanjutkan perjalanan ke arah wates ;

- Bahwa benar uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) diambil dari korban ARIS SUSANTO Bin SARNATA secara paksa oleh terdakwa bersama saksi SADAM HUSEN Als SADAM Bin JAMAD ;

- Bahwa terdakwa bersama saksi SADAM HUSEN Als SADAM Bin JAMAD tidak ada ijin terlebih dahulu pada korban ARIS SUSANTO Bin SARNATA untuk mengambil uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) ayat (2) KUHP ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan ia dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya serta atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan tanggapan/eksepsi atau keberatan ;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadapkan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan masing-masing adalah :-----

1. Saksi ARIS SUSANTO bin SARNATA ;
2. Saksi SARNATA bin SAJAK ;



3. Saksi KUSMAN bin SUHARMI ;

4. Saksi DEDEK SAPUTRA bin SARNATA ;

Yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Saksi ARIS SUSANTO bin SARNATA ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2012, sekitar jam 17.15 Wib bertempat di jalan umum, Perkebunan PTPN VII Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ketika saksi sedang mengendarai mobil truk Fuso melintas di jalan itu tiba-tiba dihadap oleh sepeda motor yang ditumpangi oleh terdakwa dan temannya ; -----
- Bahwa saksi melihat temannya terdakwa turun dari sepeda motor dan menaiki truk sambil meminta uang untuk beli minuman, sedangkan terdakwa menunggu di atas motor ; -----
- Bahwa temannya terdakwa itu lalu menodongkan senjata api dari balik bajunya dan mengancam saksi dengan berkata akan menembak saksi kalau tidak diberi uang ; ---
- Bahwa oleh karena saksi ketakutan maka saksi memberikan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari dompet saksi kepada temannya terdakwa ; ----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan temannya tersebut pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi melanjutkan perjalanan menuju Wates hendak menambal ban mobil truk yang bocor ; -----

2. Saksi SARNATA bin SAJAK ;

- Bahwa saksi mendapat cerita dari anak saksi yang bernama ARIS kalau dia habis ditodong oleh 2 (dua) orang di jalan umum Perkebunan PTPN VII kecamatan Bekri kabupaten Lampung Tengah pada hari minggu tanggal 16 September 2012 kira-kira sekitar pukul 17.15 Wib ; -----
- Bahwa yang diambil oleh 2 (dua) orang tersebut pada anak saksi adalah uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ; -----



- Bahwa menurut cerita anak saksi yang bernama ARIS dia ditodong senjata api oleh kedua orang itu yang mencegatnya di jalan sambil meminta uang, karena takut ditembak lalu anak saksi memberikan uangnya yang ada di dalam dompet ; -----

3. Saksi KUSMAN bin SUHARMI ;

- Bahwa saksi adalah orang tua terdakwa yang telah melakukan penodongan kepada saksi ARIS anak dari saksi SARNATA tetangga saksi bersama temannya SADAM ;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kejadiannya, saksi baru mengetahuinya setelah saksi SARNATA datang ke rumah bersama saksi ARIS dan saksi DEDEK untuk menyampaikan cerita kalau anak saksi yaitu terdakwa bersama dengan temannya yaitu SADAM telah menodongkan senjata api kepada saksi ARIS dan mengancam saksi ARIS sambil meminta uang ;

- Bahwa saksi sudah meminta maaf kepada saksi ARIS dan saksi SARNATA serta bersedia mengganti kerugian yang timbul, dan saksi ARIS dan saksi SARNATA serta keluarganya sudah mengikhhlaskan dan berdamai dengan keluarga saksi ; -----

4. Saksi DEDEK SAPUTRA bin SARNATA ;

- Bahwa saksi mendapat cerita dari kakak saksi yang bernama ARIS kalau dia habis ditodong oleh 2 (dua) orang di jalan umum Perkebunan PTPN VII kecamatan Bekri kabupaten Lampung Tengah pada hari minggu tanggal 16 September 2012 kira-kira sekitar pukul 17.15 Wib ; -----

- Bahwa yang diambil oleh 2 (dua) orang tersebut pada kakak saksi adalah uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ; -----

- Bahwa menurut cerita kakak saksi yang bernama ARIS dia ditodong senjata api oleh kedua orang itu yang mencegatnya di jalan sambil meminta uang, karena takut ditembak lalu kakak saksi memberikan uangnya yang ada di dalam dompet ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dibelakang mobil truk Fuso yang dikendarai oleh kakak saksi, setelah kejadian kakak saksi ARIS menceritakan bagaimana kejadiannya kepada saksi, lalu saksi menyusul terdakwa bersama dengan temannya



tersebut untuk menanyakan kejadian tersebut ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa juga telah didengar pula keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa WAHYU KURNIADI Bin KUSMAN : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekitar pukul 17.15 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan SADAM berencana untuk mencari uang dengan sasaran kendaraan truk ;
- Bahwa selanjutnya di Jalan Umum Perkebunan PTPN VII Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa dan SADAM menghadang kendaraan Truck Fuso yang sedang melintas di jalan tersebut ;
- Bahwa SADAM naik dan masuk melalui pintu sopir sebelah kanan sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor ;
- Bahwa SADAM lalu menodongkan senjata api mainan kepada saksi ARIS sambil meminta uang, karena ketakutan lalu saksi ARIS menyerahkan uang dari dalam dompetnya kepada SADAM ;
- Bahwa uang tersebut terdakwa dan SADAM gunakan untuk membeli rokok ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) pucuk senjata api mainan warna putih silver laras warna hitam dop ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder BE-8219-FK warna merah tahun 2008, Noka : MH8EN125A8J564559, Nosin : F405ID563611 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Thunder BE-8219-FK a.n. DEVI CAHYA DIYONA ;
- 1 (satu) buah helm SNI warna merah kaca putih merk CABERG ;



----- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercantum pada Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dari barang bukti dan keterangan saksi - saksi dibawah sumpah serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan yang satu sama lain saling bertautan dan bersesuaian maka dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta sebagai berikut : -----

- bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekitar pukul 17.15 Wib, terdakwa bersama-sama dengan SADAM menghadang kendaraan Truck Fuso yang dikendarai oleh saksi ARIS SUSANTO, selanjutnya SADAM masuk ke dalam truk tersebut sambil mengancam saksi ARIS SUSANTO dengan menodongkan senjata api mainan, sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor ;-----
- bahwa karena ketakutan saksi ARIS SUSANTO lalu menyerahkan uangnya yang ada di dalam dompet kepada SADAM ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan temannya yang bernama SADAM tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari saksi ARIS SUSANTO, dan akibat dari perbuatan Terdakwa bersama temannya SADAM terhadap saksi korban ARIS SUSANTO mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah memenuhi rumusan delik dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu :

KESATU : melanggar pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2 KUHP ;-----
ATAU
KEDUA : melanggar pasal 368 ayat (1), (2) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang terbukti di persidangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ; -----
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ; ---
4. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ; -----
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam trem yang sedang berjalan ; -----
6. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ; -----

Ad. 1. **Unsur “Barang Siapa”** ; -----

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang bertindak sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan akan perbuatannya menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa WAHYU KURNIADI Bin KUSMAN sebagai manusia atau *person* yang dipersidangan setelah identitasnya dicocokkan dengan Dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi adanya *error in persona* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, petunjuk dan keterangan para Saksi yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa WAHYU KURNIADI Bin KUSMAN berpikiran waras atau normal, dan tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa WAHYU KURNIADI Bin KUSMAN ; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur “*barang siapa*” tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur “*barang siapa*” ini digantungkan pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan para Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, unsur “*barang siapa*” ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Ad. 2. Unsur “**Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum**” ;

Yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang dikehendaki si pelaku untuk dikuasainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berhubungan satu sama lain, telah ternyata bahwa Terdakwa WAHYU KURNIADI Bin KUSMAN bersama-sama dengan rekannya yaitu SADAM HUSEN telah berniat/berencana mencoba untuk mengambil atau meminta uang dari Saksi Korban ARIS SUSANTO pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekitar pukul 17.15 Wib di Jalan Umum PTPN VII Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, dengan tujuan, kehendak atau niat untuk dimiliki sendiri, dimana menurut rencana uang tersebut akan digunakan membeli rokok ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa WAHYU KURNIADI Bin KUSMAN tersebut bertentangan dengan hukum dan hak orang lain, karena dilakukan tidak atau tanpa seijin pemiliknya yang berhak ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut ; -----

Ad. 4. Unsur “**Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri terungkap bahwa Terdakwa WAHYU KURNIADI Bin KUSMAN bersama rekannya SADAM HUSEN telah



menodongkan senjata api mainan kepada saksi korban ARIS SUSANTO, yang meskipun ternyata senjata api itu berupa mainan, namun hal tersebut pada saat kejadian tidak diketahui oleh saksi korban yang menyangka sedang ditodong terdakwa dengan senjata api asli sehingga saksi korban merasa ketakutan dan memenuhi permintaan/ancaman dari terdakwa untuk menyerahkan uang yang dimilikinya dari dalam dompet ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 5. Unsur **“Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa tersebut serta dihubungkan dengan barang bukti telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekitar pukul 17.15 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan rekannya yaitu SADAM HUSEN berencana untuk mencari uang dengan sasaran kendaraan truk, selanjutnya bertempat di Jalan Umum Perkebunan PTPN VII Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan SADAM HUSEN menjalankan rencana dengan menghadang kendaraan Truck Fuso yang sedang dikendarai oleh saksi Aris Susanto melintas di jalan tersebut, lalu SADAM HUSEN menghadang kendaraan truk dan masuk melalui pintu sopir sebelah kanan sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor. Kemudian SADAM HUSEN sambil marah-marah meminta uang kepada saksi korban Aris Susanto sambil menodongkan senjata api yang dikeluarkan dari balik bajunya, karena ketakutan saksi korban Aris Susanto mengambil uang dari dompetnya lalu diserahkan kepada SADAM HUSEN ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka unsur “Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 6. **Unsur “Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan bersama-sama dengan temannya yaitu SADAM HUSEN dengan pembagian tugas SADAM HUSEN menghadang dan memberhentikan kendaraan



truk yang dikendarai oleh saksi Aris Susanto, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan di atas sepeda motor yang dikendarainya ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka unsur “Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut apa yang dimaksud dengan unsur-unsur pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dalam rumusan delik di atas telah lengkap terpenuhi dan sekaligus tampak jelas perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah dapat memenuhi bunyi rumusan delik yang dimaksud oleh pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2 KUHP sebagaimana yang tersebut di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menarik kesimpulan, bahwa apa yang

didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, yakni melanggar pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terhadap diri terdakwa menurut hukum harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu dari Penuntut Umum dan oleh karena itu kepada Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya

----- Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka kepadanya haruslah tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum terdakwa dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu korban saksi Aris Susanto ; ----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :



- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan serta tertib, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; ----

----- Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka lamanya masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman pidana yang akan dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai penahanan ini, oleh karena terdapat cukup alasan menurut hukum, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk kepentingan pemeriksaan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan/diserahkan di persidangan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder BE-8219-FK warna merah tahun 2008, Noka : MH8EN125A8J564559, Nosin : F405ID563611 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Thunder BE-8219-FK a.n. DEVI CAHYA DIYONA ; -----
- 1 (satu) buah helm SNI warna merah kaca putih merk CABERG ; -----

oleh karena barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ; -----

- 1 (satu) pucuk senjata api mainan warna putih silver laras warna hitam dop ; -----

oleh karena barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ; -----

----- Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP sudah seharusnya dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini ; -----

----- Mengingat pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2 KUHP, juga pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU KURNIADI Bin KUSMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU KURNIADI Bin KUSMAN tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api mainan warna putih silver laras warna hitam dop ; -----
dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder BE-8219-FK warna merah tahun 2008,
Noka : MH8EN125A8J564559, Nosin : F405ID563611 dan 1 (satu) buah STNK
sepeda motor Suzuki Thunder BE-8219-FK a.n. DEVI CAHYA DIYONA ; -----
- 1 (satu) buah helm SNI warna merah kaca putih merk CABERG ; -----
dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ; -----

1. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 23 JANUARI 2013 oleh kami WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H. dan PANDU DEWANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh, JON KENNEDI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh ALFADI H.S., S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, serta Terdakwa tersebut. -----



PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

JON KENNEDI, S.H., M.H.

WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.

2. PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)